



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27570/SEK/SK.PW1/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan sebanyak 100 (seratus) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan telah dilakukan rangkaian evaluasi secara mandiri terhadap proses dan hasil pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri yang juga telah melalui supervisi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rapat panel final dan clearance, diperoleh satuan kerja yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

BUDIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI; dan
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27570/SEK/SK PW I/XI/2025
TANGGAL : 28 November 2025

**SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) TAHUN 2025**

NO	SATUAN KERJA
1	Pengadilan Tinggi Makassar
2	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
3	Pengadilan Negeri Bangli
4	Pengadilan Negeri Bengkalis
5	Pengadilan Negeri Marabahan
6	Pengadilan Negeri Purwakarta
7	Pengadilan Negeri Sekayu
8	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
9	Pengadilan Agama Amuntai
10	Pengadilan Agama Bengkulu
11	Pengadilan Agama Denpasar
12	Pengadilan Agama Sei Rampah
13	Pengadilan Agama Soe
14	Pengadilan Agama Sukamara
15	Pengadilan Agama Tarempa
16	Pengadilan Agama Tegal
17	Pengadilan Agama Temanggung
18	Pengadilan Agama Tutuyan
19	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SEKYANTO